

**Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi
tingkat cerai gugat
di Kota Pekanbaru**

**Oleh:
Novie Oktary
Lapeti Sari
Yusni Maulida**

Email : novieoktary@yahoo.co.id
Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru

ABSTRACT

This research aims to analyze the factors that affect the level of contested divorce in Pekanbaru City which comprised the factors of education, income, employment status and age of first marriage.

The population of this research are women who divorce (contested divorce) in 2012. Samples in this research using simple random sampling to obtain 89 respondents. This research analyzed using deskriptive qualitative method by using observation and questionnaires were given to each respondent.

From the questionnaires result and the analysis that have been done, indicating that education and income factors significantly influence the contested divorce. While employment status factor and the age of first marriage factor does not affect the contested divorce.

Keywords: *divorce, contested divorce, pekanbaru*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Maraknya fenomena-fenomena perceraian menjadi topik yang sering diperbincangkan dalam beberapa dekade ini. Seperti yang dilihat di media-media pertelevisian ataupun media lainnya selalu memberitakan tentang perceraian baik dikalangan artis maupun di berbagai kalangan lainnya.

Perceraian adalah putusnya suatu hubungan suami istri, yang dikarenakan sudah tidak ada kecocokan satu sama lain. Putusnya perkawinan oleh suami atau istri atau atas kesepakatan kedua-duanya apabila hubungan mereka tidak lagi memungkinkan tercapainya tujuan perkawinan. Pada umumnya perceraian dianggap tidak terpuji akan tetapi bila keadaan mereka menemui jalan buntu untuk dapat memperbaiki hubungan yang retak antara suami

dan istri, maka pemutusan perkawinan atau perceraian menjadi hal yang wajib. Timbulnya perselisihan tidak hanya dikarenakan oleh pihak wanita atau hanya pihak laki-laki saja, akan tetapi dikarenakan oleh sikap egoisme masing masing individu. Oleh karena itu, perceraian dapat dilakukan apabila dengan alasan yang kuat sesuai hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia yang dituangkan didalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Tingginya angka perceraian bukan sebuah fenomena yang wajar dalam kehidupan masyarakat. Pada

awalnya perceraian terjadi pada kalangan masyarakat menengah kebawah dikarenakan faktor ekonomi. Tetapi, pada saat ini perceraian banyak terjadi pada lapisan masyarakat menengah atas yang sudah mapan secara ekonomi dan sosial.

Maraknya fenomena perceraian ini juga terjadi di Kota Pekanbaru. Dimana di kota ini tingkat perceraianya masih relatif tinggi walaupun terkadang masih mengalami fluktuasi. Tidak sedikit perceraian terjadi pada mereka yang baru berumah tangga.

Tabel 1.1: Banyaknya Perkara Perceraian Yang Diputuskan Oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Dan Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Pekanbaru Tahun 2008-2012

Tahun	Banyaknya Perkara Perceraian		Jumlah (perkara)
	Pengadilan Agama	Pengadilan Negeri	
2008	621	32	653
2009	492	34	526
2010	881	49	930
2011	943	39	982
2012	1100	45	1145

Sumber: Pengadilan Agama Kelas 1A Pekanbaru dan Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru, 2013

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat perceraian di kota Pekanbaru masih relatif tinggi walaupun sempat mengalami fluktuasi pada tahun 2009. Tetapi mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2010 hingga tahun 2012.

Perceraian di Kota Pekanbaru di dominasi oleh cerai gugat, yakni perceraian yang dilakukan atas

kehendak istri. Kebanyakan para istri di Kota Pekanbaru melakukan gugat cerai terhadap suaminya disebabkan suami tak lagi memberi nafkah ekonomi bagi keluarga. Hal tersebut lantas membuat istri tak tahan dan ingin bercerai dari suaminya.

Tabel 1.2: Banyaknya Perkara Cerai Gugat Yang Diputuskan Oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Dan Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Pekanbaru Tahun 2008-2012

Tahun	Banyaknya Perkara		Jumlah (perkara)
	Pengadilan Agama	Pengadilan Negeri	
2008	437	19	456
2009	256	26	282
2010	627	28	655
2011	667	29	696
2012	750	31	781

Sumber: Pengadilan Agama Kelas 1A Pekanbaru dan Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru, 2013

Tingginya angka cerai gugat yang terjadi belakangan ini diduga karena adanya beberapa faktor, antara lain adalah emansipasi perempuan. Hal ini dapat dilihat dari pendidikannya. Misalnya saja perempuan berpendidikan tinggi, maka perempuan itu sangat mengetahui hak-hak dan kewajibannya yang dilindungi oleh undang-undang. Selain itu faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat cerai gugat dikarenakan pengaruh media massa yang rutin mempertontonkan perceraian artis layaknya konsumsi publik sehari-hari. Perceraian kaum artis tampaknya menjadi bagian dari siklus kepopuleran dan sudah menjadi hal biasa untuk berbicara terang-terangan di depan massa tentang perceraian mereka, bahkan tidak jarang dijumpai artis yang secara buka-bukaan membuka aib rumah tangganya dan mengungkit-ungkit kejelekan suaminya.

Berdasarkan realita yang ada, jelas terlihat perbedaan pola pikir masyarakat dulu dengan sekarang dalam memahami suatu perceraian.

Seiring dengan perkembangan zaman yang diikuti pula perkembangan pola berpikir, perubahan gaya hidup, serta pergeseran nilai moral dalam masyarakat saat ini ikut berpengaruh terhadap meningkatnya angka perceraian khususnya cerai gugat.

Tingginya angka cerai gugat dan besarnya dampak perceraian meningkatkan rasa ingin tahu masyarakat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi cerai gugat. Identifikasi faktor penyebab cerai gugat pada akhirnya dapat digunakan untuk membantu menyusun langkah-langkah antisipasi perceraian.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Penelitian Clarke dan Berrington (1999) menemukan bahwa faktor sosio-demografis dapat digunakan untuk memprediksi perceraian. Faktor sosio-demografis disini meliputi kondisi sosial ekonomi, tingkat pendidikan, dan perkawinan usia dini. Faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi yang mendorong munculnya sikap dan perilaku terhadap munculnya ketidakbahagian

perkawinan sehingga mendorong terjadinya perceraian.

Sulistiyawati (2003)

menemukan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan perceraian adalah kurangnya kesiapan mental, permasalahan ekonomi, kurangnya komunikasi antar pasangan, campur tangan keluarga pasangan dan adanya perselingkuhan. Selanjutnya faktor lain yang mempengaruhi perceraian adalah perubahan nilai keluarga, integrasi sosial, nilai budaya individu, faktor demografis (status sosial ekonomi, status pekerjaan, pendapatan, tingkat pendidikan, suku, agama), situasi hidup yang dijalani (transmisi antargenerasi, kehamilan sebelum menikah dan kelahiran anak, dan perkawinan ulang), dan proses keluarga (kebahagiaan perkawinan, anak-anak, dan masalah perkawinan).

Kini pada sebagian kalangan masyarakat perkawinan sudah tidak dianggap lagi sebagai pranata sosial yang sakral sehingga ketika terjadi masalah atau perselisihan, perceraian langsung menjadi pilihan utama. Padahal, ikatan perkawinan bukan semata-mata ikatan perdata. Banyaknya perceraian belakangan ini juga ditengarai sebagai dampak globalisasi arus informasi yang mengganggu psikologi masyarakat melalui multimedia yang menampilkan figur artis dan selebriti dengan bangga mengungkap kasus perceraianya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Cerai**

Gugat Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau”

Batasan Masalah

Penulis menyadari adanya keterbatasan dalam memperoleh data dan informasi yang di publikasikan. Maka penulis melakukan suatu pembatasan masalah dengan tujuan agar penelitian dapat dilakukan secara terarah dan hasil yang diperoleh dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut:

- a. Data yang diolah adalah gabungan data cerai gugat Pengadilan Agama kelas 1A Pekanbaru dan Pengadilan Negeri kelas 1A Pekanbaru (2008-2012)
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi cerai gugat di Kota Pekanbaru dibatasi hanya empat yaitu pendapatan, pendidikan, umur kawin pertama, dan jenis pekerjaan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan atas latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka penulis mengemukakan rumusan masalah yaitu: “Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat cerai gugat di Kota Pekanbaru?”

Tujuan Dan Manfaat Penelitian

- a. Tujuan Penelitian
Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi cerai gugat di Kota Pekanbaru.

- b. Manfaat Penelitian
 1. Bagi pemuka adat, pemerintah dan institusi terkait sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan sesuai masalah yang di teliti.
 2. Bagi pihak lain untuk lebih jauh menggali permasalahan dan pemecahan yang ada relevansinya dengan hasil penelitian.
 3. Dengan diketahuinya presentase angka cerai gugat di Kota Pekanbaru, akan lebih memudahkan dalam pemetaan persoalan ini untuk dicari jalan keluarnya. Bagi penulis sebagai sarana pengembangan kemampuan akademik untuk menambah wawasan pengetahuan.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Perceraian

Perceraian adalah suatu keadaan dimana antara seorang suami dan seorang isteri telah terjadi ketidakcocokkan batin yang berakibat pada putusnya suatu tali perkawinan melalui suatu putusan Pengadilan.

Di dalam UU No. 1 Tahun 1974, tidak disebutkan apa yang dimaksud dengan perceraian, hanya pengertian perceraian itu dijumpai dalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1990) yaitu: Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang mengadili salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana yang dimaksud

dalam pasal 129, 130, 131 (Abdullah, 1994)

Beberapa pendapat atau defenisi lain dari perceraian, antara lain:

a. Sulistyawati (2003) menjelaskan bahwa perceraian adalah berakhirnya jalinan seorang suami atau istri dalam sebuah keluarga untuk melakukan tugas-tugasnya oleh karena suatu sebab. Selain itu perceraian adalah ketika dua orang yang sudah menikah memutuskan untuk mengakhiri hubungannya secara hukum yang disebabkan oleh suatu alasan tertentu.

b. Menurut Simanjuntak (2007) perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.”

Dari penjabaran diatas maka dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan berakhirnya hubungan suami istri dari suatu perkawinan yang disebabkan oleh suatu alasan tertentu secara hukum.

Perbedaan Cerai Talak Dengan Cerai Gugat

Yang dimaksud dengan cerai talak (permohonan cerai) adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131 Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Sutarmadi, 2006).

Sedangkan cerai gugat ialah perceraian suami isteri yang inisiatif perceraianya itu berasal dari isteri

(Sutarmadi, 2006). Dalam perkara cerai gugat ini, maka isteri tidak mempunyai hak untuk menceraikan suami. Dan oleh sebab itulah ia harus mengajukan gugatan untuk bercerai dan hakim yang akan memutuskan perkawinan dengan kekuasaannya (Arto, 1996). Pada pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut telah menetapkan secara permanen bahwa dalam perkara cerai gugat yang bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat adalah “isteri”. Pada pihak lain, “suami” ditempatkan sebagai pihak tergugat. Dengan demikian, masing-masing telah mempunyai jalur tertentu dalam upaya menuntut perceraian. Jalur suami melalui upaya cerai talak sedangkan jalur isteri melalui upaya cerai gugat.

Alasan Perceraian

Setiap pasangan pada mulanya mengharapkan sebuah rumah tangga yang ideal, abadi namun harapan itu kadangkala tidak dapat terealisasi, dan diakhiri dengan perceraian. Tentunya ada beberapa faktor yang menyebabkan perceraian. Dari faktor-faktor tersebut dapat dijadikan alasan bagi mereka untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, karena dalam pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri itu tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.

Menurut hukum perdata, perceraian hanya dapat terjadi

berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan Undang-Undang dan harus dilakukan didepan sidang pengadilan (Subekti, 1985). Dalam kaitan ini ada dua pengertian yang perlu dipahami yaitu istilah “bubaranya perkawinan” dan “perceraian”. Perceraian yang menjadi dasar bubaranya perkawinan adalah perceraian yang tidak didahului oleh perpishahan meja dan ranjang.

Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk bercerai telah dirinci secara limitatif dalam menjelaskan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 PP 9 tahun 1975 yang terdiri dari:

- a. Salah satu pihak pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 selain secara lengkap

memuat alasan-alasan cerai seperti tersebut di atas, ada alasan lain yang ditambahkan yaitu :

- a. Suami melanggar ta'lik talak.
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Tambahan kedua alasan ini sangat tepat apabila dihubungkan dengan konteks perceraian ditinjau dari hukum Islam. Penambahan ini tidak berlebihan dan tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 1 tahun 1974 juga pasal 14 PP No. 9 tahun 1975 tentang alasan perceraian. Dan alasan-alasan cerai yang disebut di atas bukan bersifat kumulatif, namun bersifat alternatif, pemohon dapat memilih salah satu diantaranya sesuai dengan fakta yang mmengenaiknya dalam kangkreto.

Sekiranya pemohon mengajukan alasan yang komulatif tidak dilarang, dan jika demikian halnya tidak wajib bagi pemohon untuk membuktikan setiap alasan, salah satu alasan saja dapat dibuktikan, sudah cukup menjadi dasar pertimbangan untuk mengabulkan permohonan.

Lain halnya dalam fiqih Islam, perceraian dapat di lakukan walaupun tanpa adanya sebab yang mendasar antara kedua belah pihak yang berperkara (suami istri). Asalkan salah satu pihak bersikeras untuk bercerai.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perceraian

Pada umumnya perceraian itu terjadi karena faktor-faktor tertentu

yang mendorong suami istri untuk bercerai. Faktor-faktor dimaksud antara pasangan suami-istri yang satu dengan yang lain saling berbeda. Penelitian yang pernah dilakukan George Levinger (dikutip Ihromi, 1999) pada tahun 1966 dengan mengambil sampel 600 pasangan suami-istri yang mengajukan perceraian menunjukkan bahwa keluhan-keluhan yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian adalah:

- a. Karena pasangannya sering mengabaikan kewajibannya terhadap rumah-tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah, tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangan.
- b. Masalah keuangan yang tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga.
- c. Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan.
- d. Pasangan sering membentak dan mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakitkan.
- e. Tidak setia lagi, seperti mempunyai kekasih lain.
- f. Ketidak cocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangannya, seperti sering menolak dan tidak bisa memberikan kepuasan.
- g. Sering mabuk.
- h. Adanya keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangannya.
- i. Seringnya muncul kecurigaan, kecemburuan serta ketidak-percayaan dari pasangannya.
- j. Berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurang perhatian dan kebersamaan diantara pasangan.

k. Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya sering menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi dan dirasakan terlalu “menguasai”. Lebih lanjut Levinger menjelaskan bahwa faktor penyebab utama perceraian bagi suami dan bagi istri adalah berbeda. Suami lebih banyak menempatkan adanya keterlibatan atau campur tangan dan tekanan dari pihak kerabat istri serta ketidakcocokan hubungan seksual sebagai penyebab utama untuk menceraikan istrinya. Sementara istri lebih menempatkan kelalaian suami memenuhi kewajiban rumah tangga dan anak-anaknya serta seringnya suami melakukan penyiksaan fisik dan masalah keuangan menjadi penyebab utama tuntutan perceraian istri atas suaminya.

Naqiyah (2007) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian adalah:

- a. Pembajakan emosi.
- b. Masalah emosi yang menimbulkan prasangka buruk merupakan penyebab maraknya gugatan cerai kebanyakan dipicu oleh persoalan sepele, kemudian dibesar-besarkan.
- c. Pernikahan dibawah umur.

Penyebab perceraian juga dipicu maraknya pernikahan dibawah umur. Pernikahan dibawah umur membuat mereka belum siap mengatasi pernik-pernik pertikaian yang mereka jumpai. Ketidaksiapan pasangan tentu berhubungan dengan tingkat kedewasaan, mengatasi persoalan yang terkait dengan kehidupan, seperti keuangan,

hubungan kekeluargaan, pekerjaan setiap pasangan. Cara mereka berpikir, bertindak menentukan cara mereka mengambil keputusan dalam hidup. Menikah dibawah umur yang disertai pendidikan rendah menyebabkan tidak dewasa dan dapat menimbulkan peluang untuk terjadinya perceraian.

Sulistyawati (2003) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian adalah

- a. Kurangnya kesiapan mental.
- b. Permasalahan ekonomi.
- c. Kurangnya komunikasi antar pasangan.
- d. Campur tangan keluarga pasangan.
- e. Perselingkuhan.

Santrock (2002) menyebutkan bahwa pernikahan kaum muda dan tingkat pendidikan rendah dan penghasilan rendah merupakan faktor yang memicu perceraian.

Stanley dan Markman (2001) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian adalah:

- a. Memiliki kecenderungan kepribadian yang terlalu reaktif/defensif/menghindari masalah.
- b. Orangtua bercerai.
- c. Memiliki kegagalan pada perkawinan sebelumnya.
- d. Perbedaan agama.
- e. Melakukan perkawinan pada usia dini (18 atau 19 tahun)
- f. Waktu untuk mengenal pasangan singkat.
- g. Masalah keuangan
- h. Gaya komunikasi yang negatif
- i. Kemampuan yang buruk dalam menyelesaikan masalah.

- j. Memiliki sikap yang berbeda.
- k. Komitmen rendah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian perkawinan menurut Clarke (1999) adalah faktor demografis yang meliputi latar belakang sosial orangtua, pendidikan rendah, dan melakukan perkawinan pada usia dini.

Reiniers (2003) melakukan penelitian tentang perceraian dan perkawinan kembali di daerah perdesaan Malawi. Kesimpulan yang didapat bahwa wanita yang menikah pada usia lebih dewasa mempunyai peluang lebih kecil untuk bercerai. Juga ditemukan bahwa perkawinan monogami lebih stabil dari perkawinan poligami. Selain itu juga ditemukan bahwa migrasi tenaga kerja juga berpengaruh terhadap ketidakstabilan perkawinan.

Fenomena perceraian juga diulas secara kritis oleh Henslin (2006), yakni perceraian muncul karena adanya suatu pergeseran dalam kesetimbangan kekuasaan antara

kaum laki-laki dan kaum perempuan. Jika kaum laki-laki mengendalikan ekonomi, angka perceraian rendah karena kaum perempuan tidak mempunyai banyak alternatif terhadap pernikahan yang gagal. Menurut Hanslin, angka perceraian tinggi mencerminkan suatu pergeseran dalam kesetimbangan kekuasaan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Cerai Gugat

Pendidikan adalah suatu proses yang bertujuan untuk menambah keterampilan pengetahuan dan meningkatkan kemandirian maupun pembentukan kepribadian seseorang (Arfida, 2003). Semakin tingginya pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi pula ilmu pengetahuan dan keterampilannya dalam mengurus dan mengatur rumah tangga

Tabel 4.1: Responden Berdasarkan Alasan Menikah dan Tingkat Pendidikan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau

No	Alasan menikah	Pendidikan					Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	Akademi	Universitas	
1	Keinginan sendiri	1	5	40	11	15	72
2	Dorongan orang tua	-	7	8	2	-	17
Jumlah		1	12	48	13	15	89

Sumber : Data Olahan, 2014

Tabel diatas menjelaskan sebagian besar responden melakukan pernikahan atas dasar keinginannya

sendiri. Responden yang melakukan pernikahan atas keinginannya sendiri berjumlah 72 orang atau 80% dari

total responden. Kebanyakan dari responden yang menikah berdasarkan keinginannya sendiri tersebut responden yang berpendidikan SLTA/Sederajat keatas. Hal ini menunjukkan bahwa responden yang berpendidikan minimal SLTA/Sederajat, merasa bahwa mereka sudah cukup matang untuk melakukan pernikahan dan menanggung resiko rumah tangga nantinya.

Namun pada kenyataannya responden yang bercerai paling banyak adalah responden yang berpendidikan SLTA/Sederajat keatas yang tadinya menikah atas dasar

keinginannya sendiri. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang akan melakukan pernikahan dengan tingkat pendidikan tinggi tidak menjamin rumah tangganya selalu harmonis dan terlepas dari masalah perceraian.

Pendidikan dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan salah satu modal utama untuk keterampilan hidup berumah tangga. Dengan pendidikan tinggi, perempuan masuk kedalam suatu rumah tangga dia akan bisa ikut andil mengambil keputusan-keputusan didalam rumah tangga tersebut.

Tabel 4.2: Responden Berdasarkan Alasan Cerai Gugat dan Tingkat Pendidikan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau

No	Alasan Perceraian	Pendidikan					Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	Akade mi	Univer sitas	
1	Poligami tidak sehat	-	1	-	-	1	2
2	Krisis akhlak	-	1	-	1	1	3
3	Ekonomi	1	3	15	1	4	24
4	Tidak ada tanggung jawab	-	-	3	1	1	5
5	Kekejaman jasmani	-	1	7	2	2	12
6	Gangguan pihak ketiga	-	3	7	3	4	17
7	Tidak ada keharmonisan	-	3	16	5	2	26
Jumlah		1	12	48	13	15	89

Sumber : Data Olahan, 2014

Tabel diatas menjelaskan bahwa cerai gugat didominasi oleh responden yang berpendidikan tinggi yakni SLTA/Sederajat, Akademi dan Universitas sebanyak 76 orang atau

85% dari total responden. Dua faktor utama penyebab cerai gugat pada perempuan yang pendidikan tinggi ini adalah tidak adanya keharmonisan didalam rumah tangga dan faktor

ekonomi. Ini membuktikan bahwa semakin tinggi pendidikan perempuan pada saat menikah maka semakin tinggi angka cerai gugat dikarenakan perempuan yang berpendidikan tinggi sudah mandiri secara ekonomi.

Pada dasarnya faktor ekonomi disebabkan oleh pendapatan suami yang rendah sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi. Faktor ekonomi itu sendiri dapat menimbulkan perselisihan antara suami dan isteri terus menerus sehingga rumah tangga tidak menjadi harmonis lagi. Perempuan yang berpendidikan tinggi tentu

mempunyai hasrat dan keinginan yang lebih terhadap kebutuhan. Sementara pendapatan suami tidak mencukupi. Maka dari itu perempuan berpendidikan tinggi cenderung bekerja diluar kerja utamanya sebagai ibu rumah tangga. Tingkat pendidikan juga mempengaruhi tingkat kesempatan kerja bagi perempuan, karena semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan maka akan semakin besar pula peluang untuk bekerja dan memperoleh pendapatan (Sudarmini, 2006). Pengaruh tingkat pendidikan terhadap status pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3: Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Status Pekerjaan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau

No	Pendidikan	Status pekerjaan		Jumlah
		Bekerja	Tidak bekerja	
1	SD	1	-	1
2	SLTP/Sederajat	2	10	12
3	SLTA/Sederajat	26	22	48
4	Akademi	11	2	13
5	Universitas	13	2	15
Jumlah		53	36	89

Sumber : Data Olahan, 2014

Tabel diatas menjelaskan perempuan yang berpendidikan tinggi lebih dominan bekerja daripada yang berpendidikan rendah. Dapat dilihat pada perempuan yang berpendidikan Akademi dan Universitas, perempuan yang bekerja berjumlah 24 orang dan yang tidak bekerja hanya berjumlah 4 orang. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka akan semakin besar

pula peluang untuk bekerja dan memperoleh pendapatan.

Hal ini didukung oleh hasil penelitian Sudarmini (2006) yang menyebutkan kan tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap pendapatan perempuan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin besar pula pendapatan yang diterima. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.4: Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pendapatan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau

No	Pendidikan	Pendapatan			Jumlah
		<1.500.000	1500.000-3.000.000	>3000.000	
1	SD	1	-	-	1
2	SLTP/Sederajat	12	-	-	12
3	SLTA/Sederajat	36	11	1	48
4	Akademi	3	6	4	13
5	Universitas	3	9	3	15
Jumlah		55	26	8	89

Sumber : Data Olahan, 2014

Tabel diatas menjelaskan bahwa responden yang berpendidikan rendah yakni SD dan SLTP/Sederajat hanya memperoleh pendapatan dibawah Rp. 1.500.000. Sedangkan responden yang berpendidikan tinggi terutama Akademi dan Universitas bisa memperoleh pendapatan diatas Rp.3.000.000. Ini membuktikan bahwa semakin rendah pendidikan maka akan semakin kecil pula pendapatan yang diperoleh, dan semakin tinggi pendidikan maka akan semakin besar pula pendapatan yang diperoleh.

Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Cerai Gugat

Pada dasarnya kebutuhan hidup manusia selalu mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

Dilihat dari karakteristik responden, rata-rata responden berumur dari 25 tahun sampai 44 tahun. Hal ini berarti responden sudah hidup pada masa matrealistis sehingga terdapat banyaknya tuntutan-tuntutan ekonomi dalam rumah tangga.

Pendapatan dapat mempengaruhi tingkat perceraian. Karena semakin kecil pendapatan maka semakin besar peluang terjadinya perceraian, begitu juga sebaliknya semakin besar pendapatan maka semakin kecil peluang terjadinya perceraian (Tresia, 2003). Pada dasarnya alasan perceraian karena faktor ekonomi disebabkan oleh pendapatan yang rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5: Responden Berdasarkan Alasan Cerai Gugat dan Tingkat Pendapatan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau

No	Alasan Perceraian	Pendapatan			Jumlah
		<1.500.000	1.500.000-3000.000	>3000.000	
1	Poligami tidak sehat	1	1	-	2
2	Krisis akhlak	1	1	1	3
3	Ekonomi	19	4	1	24
4	Tidak ada tanggung jawab	2	3	-	5
5	Kekejaman jasmani	8	3	1	12
6	Gangguan pihak ketiga	10	5	2	17
7	Tidak ada keharmonisan	14	9	3	26
Jumlah		55	26	8	89

Sumber : Data Olahan, 2014

Pendapatan responden dibagi tiga yakni pendapatan rendah: dibawah Rp. 1.500.000, pendapatan sedang: Rp. 1.500.000 sampai dengan Rp. 3.000.000, dan pendapatan tinggi diatas Rp. 3000.000. Berdasarkan tabel diatas, dapat dibuktikan bahwa perceraian karena faktor ekonomi memang dominan dipengaruhi oleh responden yang berpendapatan rendah. Dari 24 responden yang bercerai karena faktor ekonomi, 19 diantaranya berpendapatan rendah. Responden yang berpendapatan rendah paling banyak bercerai karena masalah ekonomi sedangkan

responden yang berpendapatan tinggi lebih cenderung bercerai karena faktor-faktor lain selain faktor ekonomi.

Pada dasarnya isteri memperoleh pendapatan karena bekerja diluar tugas utamanya sebagai ibu rumah tangga. Isteri bekerja karena penghasilan suami tidak cukup memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan keluarga. Dengan begitu isteri berupaya membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga yang tidak terpenuhi oleh suami. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.6: Pengaruh Pendapatan Suami Terhadap Status Pekerjaan Responden di Kota Pekanbaru Provinsi Riau

No	Pendapatan Suami	Status Pekerjaan Responden		Jumlah
		Bekerja	Tidak Bekerja	
1	<3000.000	38	21	59
2	3000.000 – 5000.000	15	12	27
3	>5000.0000	-	3	3
Jumlah		53	36	89

Sumber : Data Olahan, 2014

Pendapatan suami dibagi menjadi 3 yakni: pendapatan rendah: kecil dari Rp.3.000.000, pendapatan sedang: Rp.3.000.000 sampai dengan Rp.5.000.000, dan pendapatan tinggi: lebih besar dari Rp.5.000.000. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pendapatan suami yang rendah atau kecil dari Rp.3.000.000, isterinya sebahagian besar bekerja. Ini membuktikan bahwa pendapatan suami yang kecil dari Rp.3.000.000 tidak cukup memenuhi kebutuhan rumah tangga dan tidak bisa memberi kepuasan terhadap isteri dan anak sehingga mengharuskan isteri membantu mencukupi kebutuhan tersebut dengan bekerja. Artinya isteri mempunyai peran yang cukup besar dalam ekonomi keluarga. Pada pendapatan suami Rp.3.000.000 sampai dengan Rp.5.000.000, adanya pengurangan jumlah responden yang bekerja namun tetap nilainya lebih besar daripada responden yang tidak bekerja. Lain halnya dengan suaminya yang berpendapatan tinggi. Responden yang suaminya berpendapatan tinggi atau besar dari Rp.5.000.000 sudah tidak ada yang bekerja. Hal ini mungkin disebabkan sudah terpenuhinya kebutuhan rumah tangga dan keluarga sehingga tidak

mengharuskan seorang isteri untuk bekerja.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa semakin rendahnya pendapatan suami, maka semakin besar peluang isteri mengajukan perceraian dan semakin tingginya tingkat pendapatan suami, maka semakin kecil pula peluang isteri mengajukan perceraian. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Tresia (2003) yang menyebutkan faktor pendapatan berpengaruh terhadap terjadinya perceraian. Semakin rendah pendapatan maka semakin tinggi peluang terjadinya perceraian, dan semakin tinggi pendapatan maka akan semakin kecil peluang terjadinya perceraian.

Pengaruh Status Pekerjaan Terhadap Cerai Gugat

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan disuatu unit usaha/kegiatan. Status pekerjaan pada dasarnya dibagi menjadi 6 yaitu:

- a) Berusaha sendiri
- b) Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar

- c) Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar
- d) Buruh/karyawan
- e) Pekerja bebas
- f) Pekerja tak dibayar.

Namun pada pembahasan ini status pekerjaan dibagi menjadi dua kategori yaitu bekerja/menghasilkan pendapatan dan tidak bekerja/tidak menghasilkan pendapatan. Yang termasuk kedalam kategori bekerja

adalah berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, buruh/karyawan, dan pekerja bebas. Sedangkan pekerja tak dibayar termasuk kedalam status tidak bekerja atau tidak menghasilkan pendapatan. Untuk mengetahui pengaruh status pekerjaan terhadap cerai gugat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.7: Responden Berdasarkan Alasan Cerai Gugat dan Status Pekerjaan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau

No	Alasan Perceraian	Status Pekerjaan		Jumlah
		Bekerja	Tidak bekerja	
1	Poligami tidak sehat	1	1	2
2	Krisis akhlak	2	1	3
3	Ekonomi	13	11	24
4	Tidak ada tanggung jawab	3	2	5
5	Kekejaman jasmani	6	6	12
6	Gangguan pihak ketiga	9	8	17
7	Tidak ada keharmonisan	19	7	26
Jumlah		53	36	89

Sumber : Data Olahan, 2014

Tabel diatas menjelaskan bahwa jumlah responden yang bekerja dan tidak bekerja pada tiap-tiap faktor penyebab cerai gugat relatif tidak jauh berbeda. Hanya saja pada faktor tidak ada keharmonisan, jumlah responden yang bekerja jauh lebih banyak dibandingkan jumlah responden yang tidak bekerja.

Hal ini menunjukkan bahwa pada rumah tangga yang isterinya bekerja, sering terjadi percekocokan

atau pertengkaran yang menyebabkan rumah tangga menjadi tidak harmonis. Pertengkaran yang terjadi mungkin disebabkan isteri tidak mempunyai waktu yang banyak untuk mengurus rumah tangga dan anak karena diharuskan bekerja diluar rumah sehingga suami merasa isteri tidak perhatian terhadap keluarga. Sementara isteri bekerja karena membantu perekonomian keluarga

agar bisa tercukupi. Maka terjadilah pertengkaran-pertengkaran didalam rumah tangga dan dipicu oleh faktor lain yang menyakitkan bagi isteri sehingga isteri tidak sanggup menerima keadaan rumah tangga seperti itu terus menerus dan memutuskan untuk bercerai.

Secara keseluruhan, cerai gugat lebih didominasi oleh responden yang bekerja dibandingkan dengan responden yang tidak bekerja. Namun status pekerjaan responden tidak berpengaruh signifikan terhadap perceraian karena hampir samanya jumlah responden pada tiap-tiap faktor perceraian. Dengan kata lain rumah tangga yang isterinya bekerja

maupun yang tidak bekerja mempunyai peluang yang sama besar terhadap terjadinya cerai gugat.

Pengaruh Umur Kawin Pertama Terhadap Cerai Gugat

Umur kawin pertama merupakan umur seseorang pada saat melakukan pernikahan. Pada UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974 tercantum pernyataan yang menyebutkan bahwa laki-laki yang akan menikah minimal sudah berusia 19 tahun dan perempuan sudah berusia minimal 16 tahun. Untuk mengetahui umur kawin pertama responden dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.8: Responden Berdasarkan Alasan Cerai Gugat dan Umur Kawin Pertama di Kota Pekanbaru Provinsi Riau

No	Alasan Perceraian	Umur Kawin Pertama			Jumlah
		<20	20 – 25	>25	
1	Poligami tidak sehat	1	1	-	2
2	Krisis akhlak		2	1	3
3	Ekonomi	7	13	4	24
4	Tidak ada tanggung jawab	-	4	1	5
5	Kekejaman jasmani	4	5	3	12
6	Gangguan pihak ketiga	5	8	4	17
7	Tidak ada keharmonisan	5	14	7	26
Jumlah		22	47	20	89

Sumber : Data Olahan, 2014

Umur kawin pertama dibedakan menjadi tiga tingkat yakni 1) Muda: dibawah 20 tahun, 2) Sedang: umur 20 tahun sampai dengan 25 tahun, 3) Tua: umur diatas

25 tahun. Berdasarkan data pada tabel diatas, menjelaskan umur kawin pertama responden termasuk kedalam kategori umur kawin pertama muda, sedang, dan tua. Namun cerai gugat

lebih didominasi oleh responden yang umur kawin pertamanya 20 tahun sampai dengan 25 tahun atau umur kawin pertama sedang. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun umur kawin pertama responden sudah termasuk umur kawin pertama sedang, namun masih ada peluang terjadinya perceraian pada umur kawin pertama tersebut. Begitu juga pada umur kawin pertama muda dan umur kawin pertama tua, mempunyai jumlah responden yang relatif sama. Perceraian yang terjadi mungkin dikarenakan masih kurangnya kesiapan mental responden untuk membina perkawinan, menghadapi masalah rumah tangga dan menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Karena pada kenyataannya baik responden yang menikah pada usia muda, sedang, dan tua berpeluang yang sama terhadap terjadinya perceraian. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa umur menikah pertama kali tidak mempengaruhi terjadinya cerai gugat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat cerai gugat di Kota Pekanbaru Provinsi Riau maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap cerai gugat. Perempuan yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi yaitu yang menamatkan pendidikan paling tinggi setingkat SLTA/ sederajat keatas mempunyai peluang lebih besar untuk bercerai

dibandingkan dengan perempuan yang mempunyai tingkat pendidikan lebih rendah yaitu setingkat SLTP kebawah. Hal ini menunjukkan semakin tingginya tingkat pendidikan maka akan semakin tinggi pula cerai gugat terutama disebabkan oleh persoalan ekonomi.

- b. Tingkat pendapatan berpengaruh terhadap cerai gugat. Dimana rumah tangga yang tingkat pendapatan suaminya dibawah Rp. 3.000.000 berpeluang besar untuk bercerai dibandingkan dengan tingkat pendapatan suami diatas Rp. 3.000.000. Intinya semakin tinggi pendapatan maka semakin kecil peluang terjadinya cerai gugat. Dan sebaliknya, semakin rendah pendapatan maka semakin besar peluang terjadinya cerai gugat.
- c. Status pekerjaan tidak berpengaruh terhadap cerai gugat. Namun perempuan yang bekerja dan memiliki pendapatan cenderung berpeluang untuk melakukan cerai gugat dibandingkan dengan perempuan yang tidak bekerja.
- d. Umur kawin pertama tidak berpengaruh terhadap terjadinya cerai gugat. Hal ini berarti bahwa di Kota Pekanbaru keputusan perempuan untuk bercerai tidak dipengaruhi umur pertama mereka menikah.

Saran

Berdasarkan penelitian dan analisis diatas maka penulis mencoba

untuk memberikan beberapa saran, yaitu:

- a. Diharapkan kepada perempuan yang menikah dengan pendidikan menengah SLTA/Sederajat sampai dengan pendidikan tinggi Akademi dan Universitas agar tidak cepat untuk mengambil keputusan bercerai jika hanya disebabkan ketidakcocokan dengan pasangan atau disebabkan oleh masalah-masalah yang masih dianggap wajar terjadi didalam rumah tangga.
- b. Dengan masih terlihat rendahnya pendapatan kepala rumah tangga, maka diharapkan pemerintah membantu menciptakan lapangan kerja yang layak bagi setiap kepala rumah tangga yang memiliki pendapatan rendah agar penghasilan kepala rumah tangga menjadi semakin baik.
- c. Diharapkan kepada perempuan yang bekerja pada saat menikah untuk tidak cepat mengambil keputusan bercerai jika terjadi pertengkaran didalam rumah tangga, terutama hanya karena masalah keuangan.
- d. Sebaiknya perempuan menikah pada usia ideal yaitu diatas 20 tahun agar lebih siap menjalankan kehidupan berumah tangga sehingga lebih siap menghadapi masalah-masalah rumah tangga yang akan terjadi nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Abdul Ghani, 1994, *Pengantar Kompilasi Hukum*

Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, Gema Insani Press: Jakarta.

Anjaya, Muhammad Misbahul Huda, 2004, *Dalam Input Jurnal Upaya Hakim Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Banyumas tahun 2002-2004*: Jawa Tengah.

Arfida, BR, 2003, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Ghalia Indonesia: Jakarta.

Arto, Ahmad Mukti, 1996, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Cahyono, S. Andy, 1998, *Karakteristik Sosial Ekonomi yang Mempengaruhi Pendapatan Rumah Tangga Penyadap Getah Pinus di Desa Somagede*, Dalam Input Jurnal UGM: Jawa Tengah.

Clarke, L. And Berrington, A. 1999. *Socio-Demographic Predictors of Divorce. Papers. Lord Chancellor's Departement.*

Harahap, M Yahya, 1990, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU Nomor 7 tahun 1989*, PT.Garuda Metropolitan Press: Jakarta

Henslin, J.M. 2006. *Sosiologi Dengan Pendekatan Membumi: Edisi*

6. Penerj: Kamanto Sunarto.
Jakarta: Erlangga.
- Himpunan Undang-undang Republik Indonesia tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 2008, Citra Media Wacana.
- Ihromi. T. O. 1999. *Para Ibu yang Berperan Tunggal dan Berperan Ganda*, Laporan Penelitian. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Jakarta.
- Janeko, 2011, Dalam Input Jurnal *Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Perceraian di Kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) hongkong dan taiwan di Desa Kedungsalam*: Malang.
- Jayanti, Rusmala Dewi, 2007, *Faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Palembang*, Dalam Input Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta.
- Kurniawan, Didik, 2010, Dalam Input Jurnal *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Perceraian di Kabupaten Klungkung*: Bali.
- Kusumawardani, Ira, 2008, *Studi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman dalam Tinjauan Hukum Islam*, Dalam Input Jurnal Fakultas Syariah, Universitas Sunan Kalijaga: Yogyakarta.
- Manan, Abdul, 2001, *Problematika Perceraian Karena Zina Dalam Proses Penyelesaian Perkara Dilingkungan Peradilan Agama*, Dalam Input Jurnal Mimbar Hukum al-Hikmah & DITBINBAPERA: Jakarta.
- Mukhtar, Kamal, 1993, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang: Yogyakarta.
- Muzzafakk, 2013, *Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Ekonomi Terhadap Pola Keputusan Orang Tua untuk Mengawinkan Anaknya di Desa Karang Duwak Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan*, Dalam Input Jurnal Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya: Surabaya.
- Naqiyah, N. 2007, *Perceraian*. Dalam situs www.pesantrenirtual.com
- Nurhayati, Lina, 2010, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingginya Angka Cerai Gugat (Studi Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta)*, Dalam Input Jurnal Syariah, Fakultas Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta.

- Omar, M. 2003. *Talak : Perkara Halal Yang Paling Dibenci Allah*. Dalam situs <http://www.google.com/talak.html>
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.
- Priadana, M.S. dan Muis, Salaudin, 2009. *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*. Edisi ke-1. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Reniers, Georges, 2003, *Divorce and Remariage in Rural Malawi*, Demographic Research Special Collection 1, Article 6, <http://www.demographic-research.org/special/1/6/s1-6.pdf>
- Santrock, J.W. 2002. *Life-Span Development : Perkembangan Masa Hidup*. Edisi Kelima. Alih Bahasa : Juda Damanik dan Achmad Chusairi. PT. Airlangga: Jakarta.
- Seifert, A.K and Hoffnung, J.P. 1991. *Dissolution Marriage*. Dalam situs http://www.google.com/dissolution_marriage.html.
- Simanjuntak, P,N,H, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djamban: Jakarta.
- Stanley, S.M and Markman, H.J. 2001. *What Factors are Associated with Divorce and/or Marital Unhappiness?* USA : PREP, Inc.
- Sudarmini, Ni Nyoman, 2006. *Peranan Pekerja Perempuan dalam Menunjang Pendapatan Keluarga Pada Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga di Kabupaten Gianyar*. Tesis (Tidak Diterbitkan). Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, PPS Universitas Udayana: Denpasar.
- Sulistiyawati. A. 2003. *Faktor Determinan Penyebab Terjadinya Perceraian dalam keluarga*. Tesis (Tidak Diterbitkan). Program Pasca Sarjana, Psikologi. ITB: Bandung.
- Sutarmadi, Ahmad, dan Mesraini, 2006, *Administrasi Pernikahan dan Manajemen Keluarga*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN JKT: Jakarta.
- Subekti, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. Ke-20, Intermasa: Jakarta.
- Syarifuddin, Amir, 2004, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Prenada Media Group: Jakarta.
- Talib, Sayuti, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia: Jakarta.
- Thalib Ubaid, Muhammad Ya'qub, 2007, *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri dalam*

Perspektif Islam, Darus
Sunnah Press: Jakarta.

Tresia, Diana, 2003, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Di Sumatera Barat*, Dalam Input Jurnal Ekonomi Fakultas Ekonomi: Sumatera Barat.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
Tentang Alasan Perceraian.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan.

Wijayati, Putri Novita, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Dalam Perkawinan*, Dalam Input Jurnal Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata: Semarang.

Yasniwati, 2004, Dalam Input Jurnal *Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian setelah keluarnya UU No.1 tahun 1994 di kecamatan Kuranji Kota Padang*: Sumatera Barat.